

**ANALISIS PEMERIKSAAN TERHADAP TERDAKWA BERUMUR
DUAPULUH TAHUN DENGAN ACARA PIDANA ANAK DALAM PERKARA
SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN
DENGANNYA**

M Fahrurrizal Bahri

Pucangan Baru II Rt 02/VII Kartasura, Sukoharjo.

[Email: fahrurrizalbahri@gmail.com](mailto:fahrurrizalbahri@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai analisis pemeriksaan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi bahwa anak yang belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana, maka dapat diajukan di peradilan anak sebelum mencapai umur 21 tahun, sehingga hakim memutus perkara yang dilakukan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah sesuai dengan batas umur pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Kata Kunci: *Acara Pidana Anak, Perlindungan Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum*

ABSTRACT

This study examines the problems regarding the analysis of examinations and considerations of Judges in making decisions on Children Conflicting with the Law based on Article 183 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. Article 20 of the Child Criminal Justice System Law restricts that a child who is not 18 years old commits a crime, can be filed in a juvenile court before reaching the age of 21, so that the judge decides a case committed by a Child Conflicting with the Law in accordance in the Juvenile Justice System Act.

Keywords: *Child Criminal Events, Child Protection, Children in Conflict with Law*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana bisa terjadi kepada siapa saja dan dimana saja. Tidak terkecuali terjadi terhadap anak-anak, hal ini dikarenakan seorang anak masih rentan terhadap tindak kejahatan, maka perlu adanya pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak, baik oleh keluarga maupun pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak dari tindak pidana atau kejahatan itu sendiri. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hakim Anak mempunyai peranan penting dalam melakukan pemeriksaan perkara anak terkhusus dalam menjatuhkan putusan dengan tetap harus memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak yang bersangkutan. Seorang hakim yang memiliki sikap yang dinilai kurang bijaksana dalam menangani anak selama persidangan atau bahkan putusan yang kurang bijaksana akan membawa pengaruh buruk bagi anak terutama bagi masa depan seorang anak. Anak yang melakukan tindak pidana dilihat dari sudut kriminologi berbeda dengan orang dewasa. Jadi, cara penghukumannya tidak boleh disamakan.

Bagi anak unsur pendidikanlah yang harus diutamakan, bukan pidana sebagaimana umumnya pada orang dewasa. Hakim Anak menduduki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan anak di Indonesia dan di Negara lain. Hakim anak akan menentukan apakah anak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum atau tidak. Hakim anak harus bijaksana dalam mengambil dan menyimpulkan suatu keputusan dalam menjatuhkan putusan kasus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Putusan pengadilan sangat berpengaruh pada kehidupan anak dan kesejahteraannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang Hakim anak wajib memperhatikan aspek kesejahteraan anak yang merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum dalam hukum pidana anak. Paulus Hadisuparto menegaskan bahwa pengertian kesejahteraan dalam konteks anak adalah tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Tindak pidana persetubuhan pada anak merupakan pelanggaran norma hukum, agama dan kesopanan. Perihal ini, anak secara lebih dini dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang membawa dampak psikologis dan sosial pada anak sebagai korban, keluarga maupun masyarakat, akhirnya pihak keluarga yang dirugikan akan melaporkan kepada Kepolisian anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak untuk berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hal di atas, sebagai tindak lanjut dari tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam bidang hukum pidana anak serta masih maraknya kasus pidana yang menimpa anak memaksa pemerintah Indonesia melakukan suatu terobosan dalam bidang hukum pidana. Sebagai tindak lanjut akan pentingnya suatu aturan yang dapat mengakomodir suatu permasalahan, akhirnya pada tahun 1990, Indonesia meratifikasi instrumen internasional Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Secara garis besar Konvensi Hak Anak (KHA) merincikan hak-hak anak dalam 54 pasal yang dikelompokkan dalam

4 (empat) hak dasar. Pertama, hak untuk bertahan hidup (survival rights), kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang (development rights), ketiga, hak atas perlindungan (protection rights), keempat, Hak untuk berpartisipasi (participation rights). Berdasarkan ratifikasi KHA, Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak tersebut adalah hak asasi manusia seorang anak yang setara pentingnya, dan bahwa Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tentang umur dari anak sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak. Mengetahui umur dari seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf e KUHAP), misalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Alat bukti dapat diganti dengan alat bukti keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) apabila alat bukti tentang Administrasi Kependudukan tidak didapatkan

Kehidupan hukum di Indonesia yang terlihat cukup produktif dalam menghasilkan produk hukum, dalam kenyataannya tidak cukup membawa perubahan yang baik bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Seperti misalnya dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Boyolali. Perkara Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Byl dengan terdakwa bernama Tanda Nurdyan yang berusia 20 tahun dijatuhi hukum pengawasan selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan oleh hakim Pengadilan Negeri Boyolali karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berturut-turut kepada korban yang bernama Gebriya Eriza Maya yang berusia 16 tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis hendak mengkaji dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “ANALISIS PEMERIKSAAN TERHADAP TERDAKWA BERUMUR DUAPULUH TAHUN DENGAN ACARA PIDANA ANAK DALAM PERKARA SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Byl.)”

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.²

¹ Paulus Hadisuprpto. 2008. *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung: Bayumedia Publishing. Hal. 120.

² Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uraian Fakta Peristiwa

Tanda Nurdyan pada tanggal 20 Mei 2014 berkenalan dengan Gebriya Eriza Maya melalui teman Gebriya dan sering komunikasi melalui handphone. Bulan Agustus 2014 ketika Ayah Gebriya menjemput anaknya tidak ada di sekolah dan setelah menanyakan hal tersebut pada pihak sekolah ternyata Gebriya sudah 1 (satu) minggu tidak masuk sekolah dan didapat informasi bahwa Gebriya bersama dengan Tanda dan berada di rumah Tanda Nurdyan di Dk. Recosari Rt. 03 Rw. 05, Kelurahan Banaran Kec. Kota Boyolali, Kabupaten Boyolali.

Bulan Desember 2014, Tanda mengajak Gebriya untuk bermain ke rumahnya. Sesampai di rumah Tanda kemudian mereka berbincang-bincang dan Tanda menyatakan bahwa dirinya menyukai Gebriya dan menyatakan kalau terjadi apa-apa dengan Gebriya maka dirinya yakni Tanda akan bertanggung jawab, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Tanda mengajak Gebriya masuk ke kamar rumah Tanda, setelah di dalam kamar mereka melakukan hubungan seksual, namun karena merasa kesakitan dan bingung serta takut maka Gebriya menangis, lalu Tanda bilang ke Gebriya jika terjadi sesuatu dia akan bertanggung jawab, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2015 Gebriya telah dilamar oleh Tanda Nurdyan dan setelah dilamar keduanya hidup bersama di Daerah Klero dan kehendak orang tua merestui namun tidak boleh berhubungan suami istri karena belum menikah.

Bulan Januari 2017 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Gebriya, sepulang Gebriya kerja mereka melakukan hubungan seksual kembali. Beberapa lama kemudian keluarga Gebriya menunggu tanggung jawab Tanda hingga Januari 2017 yang tidak kunjung menikahi Gebriya, karena tidak ada tanggung jawab Tanda dan khawatir akan melangkah ke jalan tidak benar lebih lama maka Ibu Gebriya melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.

2. Kesesuaian Pemeriksaan terhadap Terdakwa yang Telah Berumur Dua Puluh Tahun dengan Acara Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meskipun Perbuatannya Dilakukan Ketika Masih Berusia Tujuh Belas Tahun

Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di dalamnya mengatur mengenai prosedur, mekanisme tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban alat perlengkapan hukum dalam mempertahankan Hukum Pidana. Penegakan atas pelanggaran hukum pidana materiil tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya tidak boleh melakukan prosedur di luar yang diatur dalam peraturan hukum pidana formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan peraturan pidana lainnya yang mengatur secara khusus seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (root causes) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses

tersebut dengan demikian, istilah sistem peradilan pi-dana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan

Pemerintah pada tahun 2012 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang undang-undang tersebut sudah dianggap tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memiliki dasar filosofis yang bersumberkan pada Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala hukum dan juga sebagai dasar negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam hal pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir dengan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi ini merupakan pengalihan perkara di luar peradilan, sehingga umur 12-15 tahun yang dianggap berkemampuan berpikir yang masih lemah bisa dilakukan pelajaran berupa hukuman bukan hukuman pidana, sedangkan umur 15-18 tahun ini juga bisa dibantu akan adanya diversifikasi ini, apalagi usia anak 12-18 merupakan usia anak untuk memperoleh hak pendidikan untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, keluarga, masyarakat dan agama.

Proses diversifikasi ini dapat mengandung unsur rela berkorban yakni pihak keluarga korban rela berkorban bahwa perkaranya tidak dilanjutkan sampai ke meja pengadilan dan pelaku tidak mendapat hukuman sesuai dengan yang ada di KUHP maupun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena sudah ada kesepakatan di luar peradilan. Bila pihak keluarga korban sepakat melakukan proses diversifikasi ini maka secara tidak langsung pihak korban atau pihak terkait sudah melindungi keutuhan bangsa, karena anak merupakan pewaris kepemimpinan bangsa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini terbentuk, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan landasan para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan maupun di Pengadilan Negeri) dalam melakukan beracara peradilan anak. akan tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 cenderung merugikan anak, dan tidak secara keseluruhan melindungi hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban, selain itu ada beberapa undang-undang yang memberikan beberapa perlindungan khusus kepada anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan Hukum” adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Selain itu dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan juga disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan dua ketentuan yang mengatur mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di atas dan dikaitkan dengan perkara pidana anak pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Byl ada hal yang menarik untuk dicermati. Hal tersebut dilihat dari identitas Anak Yang Berkonflik

Dengan Hukum pada putusan tersebut identitas yang tertera Tanda Nurdyan bin Kustanto yang beralamat di Dk. Recosari RT 03 RW 05 Desa Banaran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali pada tahun 2017 telah berusia 20 Tahun, padahal sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan identitas dalam putusan dan norma hukum yang ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan hukum dan proses penyelesaian perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Ketidaksesuaian tersebut tidak dapat diyakini secara keseluruhan, karena dalam uraian fakta yang ada, yaitu pada bulan Desember 2014, Tanda mengajak Gebriya untuk bermain ke rumahnya, lalu Gebriya pergi ke rumah Tanda atas ajakannya dan setelah sampai di rumah Tanda ternyata Tanda sedang di rumah sendirian, kemudian mereka berbincang-bincang dan Tanda menyatakan bahwa dirinya menyukai Gebriya dan menyatakan kalau terjadi apa-apa dengan Gebriya maka dirinya akan bertanggung jawab, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Tanda Nurdyan mengajak Gebriya masuk ke kamar, setelah di dalam kamar mereka melakukan hubungan seksual, namun karena Gebriya merasa kesakitan dan takut maka ia pun menangis.

Ditarik kesimpulan bahwa Tanda sebagai anak yang berkonflik dengan hukum telah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” pada umur 17 Tahun 8 Bulan. Berdasarkan analisis umur Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tersebut kemudian disesuaikan dengan ketentuan lain yang lebih terperinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada BAB III mengenai Acara Peradilan Anak. Khususnya pada Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut disebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tanda Nurdyan sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum walaupun pada saat dilaporkan dan dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali telah berumur 20 tahun tetapi tetap diproses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berkaitan pula mengenai daluwarsa pada tindak pidana tersebut yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau dengan cara membujuk anak dapat dijatuhi pidana penjara minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar memiliki relevansi dengan Pasal 78 ayat (1) butir 3 dan ayat (2) KUHP. Ayat (1) menyebutkan bahwa tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun maka kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa sesudah 12 tahun dihitung dari *tempus delicti* tindak pidana tersebut. Ayat (2) lalu memperjelas kaitannya dengan kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yakni bagi orang yang melakukan tindak pidana tersebut belum berumur 18 tahun maka tenggang daluwarsa tersebut dikurangi sepertiga dari 12 tahun, yaitu menjadi 4 tahun. Kasus yang menyangkut Tanda Nurdyan dan Gebriya Eriza yang telah dipaparkan sebelumnya pun lantas tidak daluwarsa, karena *tempus delicti* terjadi pada

tahun 2014 dan proses hukum dilaksanakan pada tahun 2017, sehingga tenggang waktu baru berjalan 3 tahun dari peristiwa tersebut terjadi, sebab tenggang daluwarsa untuk anak di bawah umur adalah 4 tahun, sehingga proses hukum bagi Tanda Nurdyan telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir 3 dan ayat (2) KUHP mengenai hapusnya kewenangan menuntut karena daluwarsa.

C. SIMPULAN

1. Simpulan

Pemeriksaan terhadap Terdakwa yang Telah Berumur 20 tahun dengan Acara Pidana Anak telah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berdasarkan analisis umur Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tersebut kemudian disesuaikan dengan ketentuan lain yang lebih terperinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tanda Nurdyan sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum walaupun pada saat dilaporkan dan dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali telah berumur 20 tahun tetapi tetap diproses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut karena daluwarsa, sebab proses hukum yang dilaksanakan belum melebihi masa tenggang daluwarsa yakni 4 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Paulus Hadisuprpto. 2008. *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung: Bayumedia Publishing.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaha Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak- Hak Anak

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Byl